



PENETAPAN

Nomor **298/Pdt.P/2023/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK 327806310405930005, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya 04 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Pemohon I;

Dan

XXXXXX, NIK 3278085304940001, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya 13 April 1994, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **XXXXXX**, Advokat berkantor di **XXXXXX** xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1681/Reg.K/298P/2023/PA.Tmk tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx Nomor: 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 15 Oktober 2023 telah melangsungkan pernikahannya secara siri di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akan tetapi pernikahannya tidak dicatat dalam buku register nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus sebagai Duda cerai Hidup sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Janda cerai hidup;
3. Bahwa pada saat pernikahan, yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Slamet Agus Nurdin bin Bibin R
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Para Pemohon adalah Sdr.Ari dan Sdr. Usep;
5. Bahwa Mas Kawin dalam pernikahan Para Pemohon adalah berupa perhiasan emas seberat 13 Gram;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx karena pada saat itu Pemohon I ada kepentingan mendesak untuk bekerja diluar kota;
8. Bahwa setelah menikah Para Pemohon kemudian tinggal menetap di KOTA TASIKMALAYA;
9. Bahwa dari hasil pernikahan siri tersebut Pemohon II sekarang tengah mengandung (hamil);
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx sebagai suatu syarat dan bukti mengenai kepastian hukum dari pernikahan yang telah dilangsungkan antara Para Pemohon serta untuk keperluan persyaratan Para Pemohon dan keperluan-keperluan lain yang menyangkut identitas Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya terutama untuk melindungi kepntingan hukum dari anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk berkenan memeriksa dan menetapkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada, tanggal 15 Oktober 2023;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat yang berkantor di XXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1681/Reg.K/298P/2023/PA.Tmk tanggal 28 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di Persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I NIK 327806310405930005 tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3278085304940001 tanggal 21 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 327808300321003 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 1282/AC/2023/PA.Tmk tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0432/AC/2021/PA.Tmk tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 s/d P.5;

B. Saksi:

1. **Slamet Agus N bin Bibin Royadi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 15 Oktober 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah **saksi sendiri** sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ari dan Usep dengan Mas kawinnya berupa berupa emas seberat 13 Gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya terutama untuk melindungi kepentingan hukum dari anak Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 15 Oktober 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya terutama untuk melindungi kepentingan hukum dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Slamet Agus Nurdin bin Bibin R sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ari dan Usep dengan Mas kawinnya berupa berupa emas seberat 13 Gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1681/Reg.K/298P/2023/PA.Tmk tanggal 28 November 2023, ternyata telah

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Slamet Agus Nurdin bin Bibin R, dengan mahar berupa berupa emas seberat 13 Gram, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ari dan Usep, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas nama dan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 15 Oktober 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Agus Nurdin bin Bibin R, dengan mahar berupa berupa emas seberat 13 Gram, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ari dan Usep, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Slamet Agus Nurdin bin Bibin R** dengan mahar berupa berupa emas seberat 13 Gram dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ari** dan **Usep**;

2.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah belum dikaruniai anak;

5.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian;

6.

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7.

Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya terutama untuk melindungi kepentingan hukum dari anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Para Pemohon yakni untuk memperoleh akta nikah guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khoirunnisa', S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fachruddin Zakarya, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khoirunnisa', S.H.I

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | :Rp50.000,00 |
| 2. Proses | :Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp130.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)